



PUTUSAN
Nomor 4 / Pid.Sus / 2020 / PN.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ALWAN Alias AL Bin SUKARDI;
Tempat lahir : Masbagik;
Umur/tanggal lahir : 40 tahun/31 Desember 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Karang Anyar Desa Masbagik Utara Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap/ditahan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan/Penahanan:

1. Penangkapan oleh Penyidik tanggal 14 November 2019 No. SP.Kap/51/XI/2019/Resnarkoba;
2. Penahanan oleh Penyidik tanggal 15 November 2019 No. SP.Han/45/XI/2019/Resnarkoba, sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019;
3. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Timur tanggal 28 November 2019, Nomor: 204/N.2.12.3/Euh.1/11/2019, sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 13 Januari 2019;
4. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lombok Timur tanggal 7 Januari 2020, Nomor: Print-07/N.2.12/Euh.2/01/2020, sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Selong tanggal 15 Januari 2020, No. 7/Pen.Pid/2020/PN.Sel., sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Selong tanggal 5 Februari 2020 Nomor 7/Pen.Pid/2020/PN.Sel., sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum MUHIDIN, SH., MH., DAUR TSALSUL, SH., MH., ZULFAHRI, SH. dan ANWAR, SH. Advokat/Pengacara pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POBAKUMADIN LOMBOK TIMUR) di Jl. Sukarno Hatta Bukit Indah Ukak-Ukak Desa Rensing Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Penetapan Nomor 7/Pen.Pid/2020/PN.Sel tertanggal 22 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti di persidangan;

Telah pula mendengar Tuntutan Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perk: PDM-03/SLONG/Euh.2/01/2020, tertanggal 4 Maret 2020 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALWAN Alias AL Bin SUKARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan Kedua kami, yaitu Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, serta denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) paket besar berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu, dengan berat bersih keseluruhan 2,97 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah tas warna biru merk Eiger;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - 1 (satu) buah tabung kaca;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah tutup bong;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya disita dari ALWAN Alias AL Bin SUKARDI, dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, selain itu Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa atas pernyataan yang disampaikan oleh Penuntut Umum, Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut:

KESATU;

Bahwa ia Terdakwa ALWAN Alias AL Bin SUKARDI pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 13.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November 2019, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di dalam kamar rumah terdakwa ALWAN Alias AL Bin SUKARDI tepatnya Karang Anyar Desa Masbagik Utara Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah ditangkap oleh WAHYUDI ERIYAWAN dan I PUTU ADITYA SURYA PANDI (keduanya adalah anggota Satresnarkoba Polres Lombok Timur) yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa di rumah terdakwa yang beralamat di Karang Anyar Desa Masbagik Utara Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur sering terjadi tempat transaksi narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu, kemudian WAHYUDI ERIYAWAN dan I PUTU ADITYA SURYA PANDI melakukan pencarian terhadap terdakwa dan akhirnya mendapati terdakwa yang saat itu sedang berada di rumahnya yang beralamat di Karang Anyar Desa Masbagik Utara Kecamatan Masbagik Kabupaten

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Timur dan ketika WAHYUDI ERIYAWAN dan I PUTU ADITYA SURYA PANDI melakukan penggeledahan badan dan sekitar dengan disaksikan oleh AJRIN (tetangga rumah terdakwa) dan juga disaksikan oleh RIDWAN (Kepala Dusun) ditemukan di lantai kamar rumah terdakwa berupa 1 (satu) buah tas warna biru merk Eiger yang setelah dibuka didalamnya berisi 6 (enam) bungkus plastic klip sabu, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah tutup bong, dan juga ditemukan dari lemari milik terdakwa berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic klip sabu. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari HERMAN (masih dalam pencarian) seharga Rp. 1.000.000,- pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 sekira pukul 18.30 WITA yang diantar oleh HERMAN di gang rumah terdakwa yang beralamat di Karang Anyar Desa Masbagik Utara Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Lampiran Surat Nomor : 332/11950.05/2019 tanggal 15 November 2019 yang ditandatangani oleh MUNASIH, S.E., (Pihak PT. Pegadaian (Persero) Cabang Selong), telah melaksanakan penimbangan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu. Setelah dilakukan penimbangan sebagaimana tersebut diatas, diperoleh hasil penimbangan berupa dari barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 5,13 (lima koma satu tiga) gram dan berat bersih keseluruhan 2,97 (dua koma Sembilan tujuh) gram, kemudian disisihkan seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk pengujian di Balai Besar POM Matarm. Dan sisanya seberat 2,93 (dua koma Sembilan tiga) gram untuk barang bukti di persidangan di Pengadilan;

Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar POM Mataram Nomor : R-PP.01.01.117.1171.11.19.3315 tanggal 25 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh Dra. Winartutik, Apt (selaku Plh. Kepala Balai Besar POM di Mataram) sebagaimana Berita Acara Pembukaan Segel Brang Bukti,

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, Laporan Pengujian Laboratorium Nomor: 19.107.99.20.05.0457.K tanggal 25 Nopember 2019 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh 1. Dra. Menik Sri Witari, Apt., M.M., 2. Putu Gita Iswari, S.Farm., Apt., 3. Ratna Ayu Amelia, S.Farm., Apt., selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel berlabel barang bukti yang diikat dengan benang warna putih. Setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang dijahit benang warna merah berisi 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi kristal putih transparan diduga sabu dengan berat bersih 0,0386 gram;

Barang bukti tersebut diatas milik terdakwa ALWAN Alias AL Bin SUKARDI, dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti kristal putih transparan (nomor administrasi lab. 19.107.99.20.05.0457.K) diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal putih transparan tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, dan barang bukti setelah diperiksa sisanya habis untuk pemeriksaan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU;

KEDUA;

Bahwa ia Terdakwa ALWAN Alias AL Bin SUKARDI pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 13.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November 2019, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di dalam kamar rumah terdakwa ALWAN Alias AL Bin SUKARDI tepatnya Karang Anyar Desa Masbagik Utara Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah ditangkap oleh WAHYUDI ERIYAWAN dan I PUTU ADITYA SURYA PANDI

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(keduanya adalah anggota Satresnarkoba Polres Lombok Timur) yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa di rumah terdakwa yang beralamat di Karang Anyar Desa Masbagik Utara Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur sering terjadi tempat transaksi narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu, kemudian WAHYUDI ERIYAWAN dan I PUTU ADITYA SURYA PANDI melakukan pencarian terhadap terdakwa dan akhirnya mendapati terdakwa yang saat itu sedang berada di rumahnya yang beralamat di Karang Anyar Desa Masbagik Utara Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur dan ketika WAHYUDI ERIYAWAN dan I PUTU ADITYA SURYA PANDI melakukan pengeledahan badan dan sekitar dengan disaksikan oleh AJRIN (tetangga rumah terdakwa) dan juga disaksikan oleh RIDWAN (Kepala Dusun) ditemukan di lantai kamar rumah terdakwa berupa 1 (satu) buah tas warna biru merk Eiger yang setelah dibuka didalamnya berisi 6 (enam) bungkus plastic klip sabu, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah tutup bong, dan juga ditemukan dari lemari milik terdakwa berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic klip sabu. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Lampiran Surat Nomor : 332/11950.05/2019 tanggal 15 November 2019 yang ditandatangani oleh MUNASIH, S.E., (Pihak PT. Pegadaian (Persero) Cabang Selong), telah melaksanakan penimbangan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu. Setelah dilakukan penimbangan sebagaimana tersebut diatas, diperoleh hasil penimbangan berupa dari barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 5,13 (lima koma satu tiga) gram dan berat bersih keseluruhan 2,97 (dua koma Sembilan tujuh) gram, kemudian disisihkan seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk pengujian di Balai Besar POM Matarm. Dan sisanya seberat 2,93 (dua koma Sembilan tiga) gram untuk barang bukti di persidangan di Pengadilan.

Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar POM Mataram Nomor : R-PP.01.01.117.1171.11.19.3315 tanggal 25 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh Dra. Winartutik, Apt (selaku Plh. Kepala Balai Besar

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POM di Mataram) sebagaimana Berita Acara Pembukaan Segel Brang Bukti, Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, Laporan Pengujian Laboratorium Nomor: 19.107.99.20.05.0457.K tanggal 25 Nopember 2019 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh 1. Dra. Menik Sri Witari, Apt., M.M., 2. Putu Gita Iswari, S.Farm., Apt., 3. Ratna Ayu Amelia, S.Farm., Apt., selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel berlabel barang bukti yang diikat dengan benang warna putih. Setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang dijahit benang warna merah berisi 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi kristal putih transparan diduga sabu dengan berat bersih 0,0386 gram;

Barang bukti tersebut diatas milik terdakwa ALWAN Alias AL Bin SUKARDI, dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti kristal putih transparan (nomor administrasi lab. 19.107.99.20.05.0457.K) diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal putih transparan tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, dan barang bukti setelah diperiksa sisanya habis untuk pemeriksaan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU;

KETIGA;

Bahwa ia Terdakwa ALWAN Alias AL Bin SUKARDI pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 19.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November 2019, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di dalam rumah terdakwa ALWAN Alias AL Bin SUKARDI tepatnya Karang Anyar Desa Masbagik Utara Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa sedang di rumah yang beralamat di Karang Anyar Desa Masbagik Utara

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur, Terdakwa mengkonsumsi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan cara terdakwa menyiapkan sebuah bong/botol kaca yang pada tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet, kemudian terdakwa memasukkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu ke dalam sebuah tabung kaca, setelah itu tabung kaca berisi sabu tersebut terdakwa tancapkan pada salah satu pipet yang terpasang pada tutup bong, selanjutnya terdakwa memanaskan tabung kaca tersebut hingga sabunya meleleh dan menghasilkan asap, kemudian asapnya tersebut terdakwa hisap seperti merokok hingga sabunya habis;

Bahwa efek setelah terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dimana badan terdakwa menjadi segar, lebih focus, bersemangat, dan kuat berdagang;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar POM Mataram Nomor : R-PP.01.01.117.1171.11.19.3315 tanggal 25 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh Dra. Winartutik, Apt (selaku Plh. Kepala Balai Besar POM di Mataram) sebagaimana Berita Acara Pembukaan Segel Brang Bukti, Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, Laporan Pengujian Laboratorium Nomor: 19.107.99.20.05.0457.K tanggal 25 Nopember 2019 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh 1. Dra. Menik Sri Witari, Apt., M.M., 2. Putu Gita Iswari, S.Farm., Apt., 3. Ratna Ayu Amelia, S.Farm., Apt., selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel berlabel barang bukti yang diikat dengan benang warna putih. Setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang dijahit benang warna merah berisi 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi kristal putih transparan diduga sabu dengan berat bersih 0,0386 gram;

Barang bukti tersebut diatas milik terdakwa ALWAN Alias AL Bin SUKARDI, dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti kristal putih transparan (nomor administrasi lab. 19.107.99.20.05.0457.K) diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal putih transparan tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, dan barang bukti setelah diperiksa sisanya habis untuk pemeriksaan;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Keterangan RSUD Dr. R.SOEDJONO SELONG Nomor 445/474/RSUD/2019 tanggal 15 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. H. Muhammad Hasbi Santoso, M.Kes., telah melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap ALWAN Alias AL Bin SUKARDI pada hari Kamis tanggal 14 November 2019, pada urine yang bersangkutan positif ditemukan adanya Narkoba (jenis Amphetamine dan Metamphetamine pada saat pemeriksaan);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan Dakwaannya telah mengajukan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) paket besar berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu, dengan berat bersih keseluruhan 2,97 gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah tas warna biru merk Eiger;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) buah tabung kaca;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah tutup bong;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu Penuntut Umum untuk membuktikan Dakwaannya juga telah mengajukan Saksi-Saksi yang bersumpah menurut agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. I PUTU ADITYA SURYA PANDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ALWAN Alias AL Bin SUKARDI pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 13.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November 2019, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di dalam kamar rumah terdakwa ALWAN Alias AL Bin SUKARDI tepatnya Karang Anyar Desa Masbagik Utara Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur, terdakwa telah ditangkap oleh WAHYUDI ERIYAWAN dan I PUTU ADITYA SURYA PANDI (keduanya adalah anggota Satresnarkoba Polres Lombok Timur) yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa di rumah terdakwa yang beralamat di Karang Anyar Desa Masbagik Utara Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur sering terjadi tempat transaksi narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu, kemudian WAHYUDI ERIYAWAN dan I PUTU ADITYA SURYA PANDI melakukan pencarian terhadap terdakwa dan akhirnya mendapati terdakwa yang saat itu sedang berada di rumahnya yang beralamat di Karang Anyar Desa Masbagik Utara Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur dan ketika WAHYUDI ERIYAWAN dan I PUTU ADITYA SURYA PANDI melakukan penggeledahan badan dan sekitar dengan disaksikan oleh AJRIN (tetangga rumah terdakwa) dan juga disaksikan oleh RIDWAN (Kepala Dusun) ditemukan di lantai kamar rumah terdakwa berupa 1 (satu) buah tas warna biru merk Eiger yang setelah dibuka didalamnya berisi 6 (enam) bungkus plastic klip sabu, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah tutup bong, dan juga ditemukan dari lemari milik terdakwa berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic klip sabu. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Satresnarkoba Polres Lombok Timur;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari Herman (masih dalam pencarian) dan maksud serta tujuan terdakwa terhadap narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut rencananya untuk dikonsumsi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman ataupun menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 7 (tujuh) paket besar berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu, dengan berat bersih keseluruhan 2,97 gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah tas warna biru merk Eiger, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah tutup bong dan Saksi menyatakan benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 2. RIDWAN:

- Bahwa saksi adalah Kepala Dusun;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang adalah warga saksi;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat ketika I PUTU SURYA PANDI beserta anggota Polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa ALWAN Alias AL Bin SUKARDI pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 13.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November 2019, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di dalam kamar rumah terdakwa ALWAN Alias AL Bin SUKARDI tepatnya Karang Anyar Desa Masbagik Utara Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur dan ketika WAHYUDI ERIYAWAN dan I PUTU ADITYA SURYA PANDI melakukan penggeledahan badan dan sekitar dengan disaksikan oleh AJRIN (tetangga rumah terdakwa) dan juga disaksikan oleh RIDWAN (Kepala Dusun) ditemukan di lantai kamar rumah terdakwa berupa 1 (satu) buah tas warna biru merk Eiger yang setelah dibuka didalamnya berisi 6 (enam) bungkus plastic klip sabu, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah tutup bong, dan juga ditemukan dari lemari milik terdakwa berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic klip sabu. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman ataupun menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 7 (tujuh) paket besar berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu, dengan berat bersih keseluruhan 2,97 gram, 1 (satu) buah

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan digital, 1 (satu) buah tas warna biru merk Eiger, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah tutup bong dan Saksi menyatakan benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi A de charge/Saksi yang dapat meringankan di persidangan yang telah bersumpah menurut agamanya, dan kemudian masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi A de charge 1. H. KAMRUL HADI;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang adalah sepupu saksi;
- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan dengan perkara Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat anggota Polisi Satresnarkoba Polres Lombok Timur melakukan penangkapan terhadap terdakwa, namun saksi baru mengetahui 3 hari setelahnya;
- Bahwa terdakwa adalah orang baik dan terdakwa pernah bekerja di Pertokoan saksi, dan juga terdakwa pernah bekerja di Malaysia, disamping itu juga terdakwa adalah pengrajin batu akik;
- Bahwa terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 7 (tujuh) paket besar berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu, dengan berat bersih keseluruhan 2,97 gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah tas warna biru merk Eiger, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah tutup bong dan Saksi menyatakan benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi A de charge 2. SUHAEDI;

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Masbagik Utara Induk;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap sehubungan dengan perkara Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat anggota Polisi Satresnarkoba Polres Lombok Timur melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa terdakwa pernah bekerja di Malaysia, disamping itu juga terdakwa adalah pengrajin batu akik serta berjualan gorengan;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 7 (tujuh) paket besar berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu, dengan berat bersih keseluruhan 2,97 gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah tas warna biru merk Eiger, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah tutup bong dan Saksi menyatakan benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 13.00 WITA, bertempat di dalam kamar rumah terdakwa di Karang Anyar Desa Masbagik Utara Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur, telah ditangkap oleh WAHYUDI ERIYAWAN dan I PUTU ADITYA SURYA PANDI (keduanya adalah anggota Satresnarkoba Polres Lombok Timur) yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa di rumah terdakwa sering terjadi tempat transaksi narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu, kemudian WAHYUDI ERIYAWAN dan I PUTU ADITYA SURYA PANDI melakukan pencarian terhadap terdakwa dan akhirnya mendapati terdakwa yang saat itu sedang berada di rumahnya dan ketika WAHYUDI ERIYAWAN dan I PUTU ADITYA SURYA PANDI melakukan pengeledahan badan dan sekitar dengan disaksikan oleh AJRIN (tetangga rumah terdakwa) dan juga disaksikan oleh RIDWAN (Kepala Dusun) ditemukan di lantai kamar rumah terdakwa berupa 1 (satu) buah tas warna biru merk Eiger yang setelah dibuka didalamnya berisi 6 (enam) bungkus plastic klip sabu, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah tutup bong, dan juga ditemukan dari lemari milik terdakwa berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic klip sabu. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari Herman (masih dalam pencarian) dan maksud serta tujuan terdakwa terhadap narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut rencananya untuk dikonsumsi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman ataupun menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket besar berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu, dengan berat bersih keseluruhan 2,97 gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah tas warna biru merk Eiger, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah tutup bong dan Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah dibacakan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor. 19.107.99.20.05.0457.K tanggal 25 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Putu Gita

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iswari, S.Farm., Apt., Ratna Ayu Amalia, S.Farm., Apt. dan Dra. Menik Sri Witarti, Apt., MM. dalam kesimpulannya menyatakan bahwa kristal transparan adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain daripada itu di dalam persidangan telah pula dibacakan Surat Keterangan No. 445/656/RSUD/2019 tanggal 14 November 2019 atas nama ALWAN Alias AL. BIN SUKARDI, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. MUHAMMAD HASBI SANTOSO, M.Kes., Dokter pemeriksa pada RSUD Dr. R. Soedjono Selong, dalam kesimpulannya menyatakan bahwa urine milik ALWAN Alias AL. BIN SUKARDI mengandung zat amphetamine dan metamphetamine;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum selain mengajukan Saksi-Saksi juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) paket besar berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu, dengan berat bersih keseluruhan 2,97 gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah tas warna biru merk Eiger;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) buah tabung kaca;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah tutup bong;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas Terdakwa dan Saksi-Saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti surat serta adanya barang bukti dalam perkara ini yang ternyata satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 13.00 WITA, bertempat di dalam kamar rumah terdakwa di Karang Anyar Desa Masbagik Utara Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur, telah ditangkap oleh WAHYUDI ERIYAWAN dan I PUTU ADITYA SURYA PANDI (keduanya adalah anggota Satresnarkoba Polres Lombok Timur) yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa di rumah terdakwa sering terjadi tempat transaksi narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu, kemudian WAHYUDI ERIYAWAN dan I PUTU ADITYA SURYA PANDI melakukan pencarian terhadap terdakwa dan akhirnya mendapati terdakwa yang saat itu sedang berada di rumahnya dan ketika WAHYUDI ERIYAWAN dan I PUTU ADITYA SURYA PANDI melakukan pengeledahan badan dan sekitar dengan disaksikan oleh AJRIN (tetangga rumah terdakwa) dan juga disaksikan oleh RIDWAN (Kepala Dusun) ditemukan di lantai kamar rumah terdakwa berupa 1 (satu) buah tas warna biru merk Eiger yang setelah dibuka didalamnya berisi 6 (enam) bungkus plastic klip sabu, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah tutup bong, dan juga ditemukan dari lemari milik terdakwa berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic klip sabu. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari Herman (masih dalam pencarian) dan maksud serta tujuan terdakwa terhadap narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut rencananya untuk dikonsumsi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ataupun menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Saksi-Saksi dan adanya barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka harus dibuktikan unsur-unsur dari Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa Penuntut Umum berdasarkan Dakwaan *alternatif*, yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan KESATU Pasal 114

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau KEDUA Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau KETIGA Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara *alternatif*, sehingga dengan berpedoman pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim dapat secara langsung memilih/menentukan Dakwaan mana yang dipandang dapat memenuhi unsur-unsur dari perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana, Buku II, 2006, Mahkamah Agung Republik Indonesia);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas maka Dakwaan KEDUA Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dipandang unsur-unsurnya sangat mendekati perbuatan Terdakwa, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "setiap orang":

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang ALWAN Alias AL Bin SUKARDI yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini:

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama "setiap orang" telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN.Sel.



Ad. 2. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur yang kedua “tanpa hak atau melawan hukum” tersebut, maksudnya adalah perbuatan yang disebutkan pada unsur ketiga, yakni “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ketiga;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan materiil sebagaimana disebutkan dalam unsur ketiga tersebut haruslah benar-benar merupakan perbuatan yang dimaksud oleh Terdakwa sehingga unsur ketiga “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, terpenuhi bilamana Terdakwa memang bertujuan untuk itu. Sehingga dalam hal ini harus diteliti dengan sungguh-sungguh niat batin yang ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Narkotika golongan I yang terbukti dalam perkara ini adalah berupa shabu, maka Narkotika golongan I tersebut masuk dalam kategori Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 13.00 WITA, bertempat di dalam kamar rumah terdakwa di Karang Anyar Desa Masbagik Utara Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur, telah ditangkap oleh WAHYUDI ERIYAWAN dan I PUTU ADITYA SURYA PANDI sebagai anggota Satresnarkoba Polres Lombok Timur;

Menimbang, bahwa tim Satresnarkoba Polres Lombok Timur yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa di rumah terdakwa sering terjadi tempat transaksi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, kemudian WAHYUDI ERIYAWAN dan I PUTU ADITYA SURYA PANDI melakukan pencarian terhadap terdakwa dan akhirnya mendapati terdakwa yang saat itu sedang berada di rumahnya;

Menimbang, bahwa ketika WAHYUDI ERIYAWAN dan I PUTU ADITYA SURYA PANDI melakukan penggeledahan badan dan sekitar dengan disaksikan oleh AJRIN (tetangga rumah terdakwa) dan juga disaksikan oleh RIDWAN (Kepala Dusun) ditemukan di lantai kamar rumah terdakwa berupa 1 (satu) buah tas warna biru merk Eiger yang setelah dibuka didalamnya berisi 6 (enam) bungkus plastic klip sabu, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah tutup bong, dan juga ditemukan dari lemari milik terdakwa berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip sabu. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor. 19.107.99.20.05.0457.K tanggal 25 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Putu Gita Iswari, S.Farm., Apt., Ratna Ayu Amalia, S.Farm., Apt. dan Dra. Menik Sri Witarti, Apt., MM. dalam kesimpulannya menyatakan bahwa kristal transparan adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain daripada itu di dalam persidangan telah pula dibacakan Surat Keterangan No. 445/656/RSUD/2019 tanggal 14 November 2019 atas nama ALWAN Alias AL. BIN SUKARDI, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. MUHAMMAD HASBI SANTOSO, M.Kes., Dokter pemeriksa pada RSUD Dr. R. Soedjono Selong, dalam kesimpulannya menyatakan bahwa urine milik ALWAN Alias AL. BIN SUKARDI mengandung zat amphetamine dan metamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”:

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan “tanpa hak dan melawan hukum” sehingga unsur kedua inipun telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka secara sah dan meyakinkan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat alasan-alasan yang menghapus sifat kesalahan (*schuld*)

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun apakah terdapat alasan-alasan yang meniadakan sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan atau melihat adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus sifat kesalahan dan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penahanan secara sah sesuai peraturan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, beralasan untuk mengurangi pidana yang dijatuhkan dengan masa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan mengenai barang bukti yang telah disita, dan telah dilakukan penelitian bahwa telah dilakukan penyitaan yang sah, mengenai kedudukan barang bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 46 KUHAP jo. Pasal 194 KUHAP, dimana dalam perkara ini bahwa barang bukti yang disita dan dihadirkan dalam persidangan adalah 7 (tujuh) paket besar berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu, dengan berat bersih keseluruhan 2,97 gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah tas warna biru merk Eiger, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah tutup bong;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terbukti barang bukti tersebut adalah barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidananya, maka sudah seharusnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan Pasal 222 KUHAP;

Menimbang, bahwa penghukuman atas diri Terdakwa tidak semata-mata menghukum diri Terdakwa akan tetapi memberikan rasa keadilan pula terhadap diri Terdakwa, karena merasa adil adalah bagian dari hak setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap pengguna Narkoba adalah pelaku tindak pidana sekaligus menjadi korban tindak pidana (*Crime Without Victim*), maka perlu meringankan suatu pemidanaan adalah upaya pembenahan terhadap diri Terdakwa;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Majelis Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan buruk dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat memberi pengaruh yang berdampak pada perusakan generasi muda di Indonesia khususnya generasi muda di Lombok Timur;
- Perbuatan Terdakwa memberi akses terhadap peredaran Narkotika di Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum atas putusan pengadilan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat *preventif*, *edukatif* dan *korektif* maka dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 22, Pasal 46, Pasal 193, Pasal 194, Pasal 222 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Pasal-Pasal dalam KUHP serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ALWAN Alias AL Bin SUKARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman";

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ALWAN Alias AL Bin SUKARDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) paket besar berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu, dengan berat bersih keseluruhan 2,97 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah tas warna biru merk Eiger;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - 1 (satu) buah tabung kaca;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah tutup bong;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 oleh CHITTA CAHYANINGTYAS, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, DEWI SANTINI, SH., MH. dan TIMUR AGUNG NUGROHO, SH., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. H. RAUHIN, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh SRI HARYATI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur dan Terdakwa serta dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ttd

Ttd

DEWI SANTINI, SH., MH.

CHITTA CAHYANINGTYAS, SH., MH.

Ttd

TIMUR AGUNG NUGROHO, SH., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Drs. H. RAUHIN, SH.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23